BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 42 /KPTS /III.06/2018

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN MANAJEMEN USAHA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Manajemen Usaha Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018, perlu menunjuk Narasumber Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Manajemen Usaha Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menyampaikan materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi ukm	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 42 / KPTS/III.06/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	1 ORANG UNSUR BANDIKLAT DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG	NARASUMBER
2	1 ORANG MOTIVATOR DARI PROVINSI LAMPUNG	NARASUMBER
3	1 ORANG UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NARASUMBER
4	1 ORANG UNSUR LEMBAGA KEUANGAN/BANK	NARASUMBER

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB.	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	